



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mardian alias Dian bin H. Subrian;   |
| 2. Tempat lahir       | : Kelua;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/3 April 1987;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Karangan putih RT.04 Kecamatan Kelua<br>Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pedagang;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Vilage Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIAN Als. DIAN Bin H.SUBRIAN, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MARDIAN Als. DIAN Bin H.SUBRIAN dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-139/TAB/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:  
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARDIAN Als DIAN Bin H. SUBRIAN pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023, atau setidaknya – tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Karang Putih RT.04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi AINUL ARIF SP, SH Nin MAKIN dan saksi EKA MULIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya tindak pidana Narkotika pada sebuah rumah yang berada di Desa Karang Putih RT.04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan. Kemudian saksi anggota Kepolisian Resor Tabalong mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut. Lalu Terdakwa memperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan jumlah keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (Satu) pack plastic klip yang Terdakwa simpan di belakang TV ruang tamu rumahnya dan Terdakwa akui merupakan miliknya. Kemudian Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong juga menemukan Barang Bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang berada diatas kulkas dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) pack plastic klip dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja ruang tamu rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan penghitungan kadar Karisoprodol tanggal 12 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 165 butir dalam perkara Mardian Als Dian Bin H. SUBRIAN = 127,51 mg per tablet atau 0,12751 g per tablet, Kesimpulan : kandungan karisoprodol pada 165 butir = 165 butir x 0,12751 g/tablet = 21,039 g;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0392.LP tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci. terhadap tablet warna putih dengan penanda (-) pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya dengan jumlah 2 tablet dan berdasarkan hasil indentifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Karisoprodol yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa MARDIAN Als DIAN Bin H. SUBRIAN pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Karang Putih RT.04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi AINUL ARIF SP, SH Nin MAKIN dan saksi EKA MULIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya tindak pidana Narkotika pada sebuah rumah yang berada di Desa Karang Putih RT.04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan. Kemudian saksi anggota Kepolisian Resor Tabalong mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut. Lalu Terdakwa memperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan jumlah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (Satu) pack plastic klip yang Terdakwa simpan di belakang TV ruang tamu rumahnya dan Terdakwa akui merupakan miliknya. Kemudian Saksi Anggota Polisi Resor Tabalong juga menemukan Barang Bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang berada diatas kulkas dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) pack plastic klip dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja ruang tamu rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0392.LP tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci. terhadap tablet warna putih dengan penanda (-) pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya dengan jumlah 2 tablet dan berdasarkan hasil indentifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Karisoprodol yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif, SP, SH. bin Makin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama Saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di desa Karang Putih Rt 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan;

- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Karang Putih Rt.04 Kecamatan Kelua sering terjadi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli obat terlarang jenis zenith/carnophen, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi mendatangi rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat tablet warna Putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan jumlah keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) butir yang diletakkan di belakang TV ruang tamu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip dan Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) merupakan sisa hasil penjualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di amuntai dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama Saksi Ainul Arif, SP, SH. bin Makin terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di desa Karang Putih Rt 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Karang Putih Rt.04 Kecamatan Kelua sering terjadi jual beli obat terlarang jenis zenith/carnophen, yang selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi mendatangi rumah dan berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat tablet warna Putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan jumlah keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) butir yang diletakkan di belakang TV ruang tamu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip dan Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) merupakan sisa hasil penjualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di amuntai dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan penghitungan kadar Karisoprodol tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 165 butir dalam perkara Terdakwa Mardian Als Dian Bin H. Subrian = 127,51 mg per tablet atau 0,12751 g per tablet, Kesimpulan : kandungan karisoprodol pada 165 butir = 165 butir x 0,12751 g/tablet = 21,039 g;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0392.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0392/L/I/N/2023 sejumlah 2 (dua) Tab dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di desa Karang Putih Rt 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat tablet warna Putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan jumlah keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) butir yang diletakkan di belakang TV ruang tamu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip dan Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, datang petugas kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol, kemudian Terdakwa menjawab bahwa masih ada menyimpan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau meletakkan 165 (seratus enam puluh lima) butir Narkotika golongan I jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol di belakang TV ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 165 (seratus enam puluh lima) butir narkotika golongan I jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di amuntai dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
3. 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip;
5. Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di desa Karangan Putih Rt 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat tablet warna Putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan jumlah keseluruhan 165 (seratus enam puluh lima) butir yang diletakkan di belakang TV ruang tamu yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip dan Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, datang petugas kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol, kemudian Terdakwa menjawab bahwa masih ada menyimpan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau meletakkan 165 (seratus enam puluh lima) butir Narkotika golongan I jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol di belakang TV ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 165 (seratus enam puluh lima) butir narkotika golongan I jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di amuntai dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan serta mengkonsumsi Narkotika

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan penghitungan kadar Karisoprodol tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 165 butir dalam perkara Terdakwa Mardian Als Dian Bin H. Subrian = 127,51 mg per tablet atau 0,12751 g per tablet, Kesimpulan : kandungan karisoprodol pada 165 butir = 165 butir x 0,12751 g/tablet = 21,039 g;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0392.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0392/L/I/N/2023 sejumlah 2 (dua) Tab dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Mardian alias Dian bin H. Subrian merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa Mardian alias Dian bin H. Subrian dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari tiga elemen, elemen yang pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, elemen yang kedua adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sedangkan elemen ketiga adalah unsur Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian elemen yang pertama dan kedua ini bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element ketiga yakni apakah barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir yang didapat petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di desa Karangan Putih Rt 04 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan penghitungan kadar Karisoprodol tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 165 butir dalam perkara Terdakwa Mardian Als Dian Bin H. Subrian = 127,51 mg per tablet atau 0,12751 g per tablet, Kesimpulan : kandungan karisoprodol pada 165 butir = 165 butir x 0,12751 g/tablet = 21,039 g;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0392.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0392/L/I/N/2023 sejumlah 2 (dua) Tab dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, datang petugas kepolisian dan menanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol, kemudian Terdakwa menjawab bahwa masih ada menyimpan obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau meletakkan 165 (seratus enam puluh lima) butir Narkotika golongan I jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol di belakang TV ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 165 (seratus enam puluh lima) butir narkotika golongan I jenis obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di amuntai dan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa elemen kedua telah terbukti maka kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan elemen kesatu unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa izin sebagaimana dimaksud hanya dapat dikeluarkan oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa Selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa haruslah dikatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan penghitungan kadar Karisoprodol tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci dengan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 165 butir dalam perkara Terdakwa Mardian Als Dian Bin H. Subrian = 127,51 mg per tablet atau 0,12751 g per tablet, Kesimpulan : kandungan karisoprodol pada 165 butir = 165 butir x 0,12751 g/tablet = 21,039 g;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut total berat yang mengandung karisoprodol tersebut adalah 21,039 gram sehingga, unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardian alias Dian bin H. Subrian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada 1 (satu) sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir;
    - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
    - 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) pack plastik klip;dimusnahkan;
  - Uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Augusti Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17